

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum,(*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belakng (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua, bahwa hukum mengikutik semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan Karen itu pula hukum berupa norma(Sadjipto raharjo, 1982: 14). Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerja hukum tersebut ¹

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibiuisibisocietas*).

¹ Proof, Description of witness, Verbalisant witness, Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Dalam Sidang Peradilan Pidana, hlm. 58

²Berdasarkan berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana. Larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementaraitu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana materil atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil adalah

² Asharia Putty Alamanda, "*Kesesuaian Penggunaan Saksi Verbalisan Serta Pertimbangan Hukum*" Jurnal verstek Volume 5, hlm.3

hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materil tersebut.

Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu system kekuasaan penegakkan hukum pidana atau system kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsystem yaitu: Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik); Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum); Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana (oleh badan pengadilan); dan Kekuasaan pelaksanaan pidana (oleh badan aparat pelaksana/eksekusi). Ke empat tahap/subsistem tersebut merupakan satu kesatuan system penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah system peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice sistem*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan undang-undang kepada masing-masing.

Tujuan peradilan pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Bahwa kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Majelis hakim akan meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tadi harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada. Pembuktian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam

hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sejati. Dalam menemukan kebenaran tersebut, dititik beratkan pada mencari bukti-bukti.

Proses pembuktian dalam suatu persidangan menjadi sangat menarik ketika dalam pemeriksaan, ternyata tersangka atau saksi kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam Berkas Acara pemeriksaan (BAP) atau keterangan yang mereka berikan tidak sesuai dengan BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan. Namun, Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, sehingga dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan – pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psykis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.

Terdakwa atau saksi dalam persidangan dapat melakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksian (BAP) di kepolisian jika disadari bahwa pada saat memberikan keterangan ia mendapat tekanan dan paksaan. Syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Implikasi pencabutan itu

adalah bahwa BAP tersebut, yang merupakan pegangan utama jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan dipersidangan, menjadi melemah.

Melihat kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa.

Saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena saksi atau terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, saksi atau terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan, dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan. Apabila dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.³

Penggunaan saksi verbalisan ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik. Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi verbalisan ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen yang mempengaruhi pertimbangan hakim akan dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi sering dapat kita jumpai pernyataan saksi verbalisan ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebuah kajian yang menarik atas keberadaan saksi verbalisan ini terkait dengan pernyataanya sebagai alat bukti pemeriksaan di persidangan, karena dalam system hukum acara pidana di Indonesia secara jelas tidak diatur keberadaannya dan keabsahannya.

³ Asharia Putty Alamanda, “*Kesesuaian Penggunaan Saksi Verbalisan Serta Pertimbangan Hukum*” Jurnal verstek Volume 5, hlm.3

Penggunaan saksi verbalisan sebagai alat bukti, berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti, tetapi berdasarkan doktrin, dikategorikan sebagai data penunjang bagi alat bukti. Dengan penafsiran secara *a contrario*, dapat diartikan hal yang tidak diatur dalam ketentuan khusus, dalam hal ini penggunaan saksi verbalisan, berlakulah ketentuan umum, dalam hal ini KUHAP. Penelitian ini bertolak dari permasalahan penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dengan objek dari penelitian ini adalah pernyataan dari saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Pasal 82 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Tabel 1

Data Peranan Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	No. 867/Pid. Sus/2018/PN.Pd g.	YS Pgl, Y	<p>Pasal 82 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan</p>	<p>Kesatu: Bahwa terdakwa YS Pgl. Y pada hari sabtu tanggal 15 september 2018 sekira pukul 7:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat dirumah milik terdakwa YS Pgl. Y yang berada disusun Sikakap Tengah Desa Sikakap kecamatan sikakap kabupaten kepulauan mantawai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili <i>“Melakukan kekerasan, memaksa atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”</i>.</p> <p>Kedua: Bahwa terdakwa YS Pgl. Y pada suatu tanggal 15 september 2018 sekira pukul 07:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat rumah terdakwa YS Pgl. Y yang berada di Dusun Sikakap Tengah desa sikakap tengah kecamatan sikakap kabupaten kepulauan mantawai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang</p>	<p>1. Menyatakan trdakwa YS Pgl.Y,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YS Pgl.Y, oleh kaena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun 3. Menjatuhkan kepala pidana denda dengan kepada terdakwa YS Pgl Y sebesar Rp.1.000.000.000 ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;</p>	Inkracht

			PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.	berwewenang memeriksa dan mengadilinya, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu mulsihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”		
2	No.317/Pid.Sus/2014/P N.Yyk	Tamar Jaya	Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Tamar Jaya bersalah melakukan tindak pidana “secara paksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 82 UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60. 000, 000 (enam puluh juta rupiah) sibusider 6 (enam) bulan kurungan 3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) potong baju anak tanpa lengan warna orange dan hijau - 1 (satu) potong baju dalam baju warna hijau - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning Dikembalikan kepada saksi Elys Musyuniasih 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa TAMAR JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebanyak Rp 600.000.000 dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan 	Inkracht
3	No.	Marjuki	Pasal 114 ayat	1. Menyatakan terdakwa Marjuki als Juki Bin H. Mansur	Mengadili:	Belum

	217/Pid. Sus/2014/PN. Bkn	Als Juki Bin H. Mansur	(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana <i>Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I</i> , sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Marjuki Als Juki Bin H. Mansur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” 2. Menyatakan pidana oleh karna itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000,000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,7 Gr (tiga koma tujuh gram) <p>Dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram <p>Digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,2 Gram <p>Disisikan untuk barang bukti dipersidangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,4 Gram, bungkus barang bukt: 	Inkracht
--	---------------------------	------------------------	---	--	---	----------

					<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Handphone Nokia Cross warna putih, berikut kartu As dengan No. 085271232322 - 1 (satu) unit Handphone Nokia, berikut kartu As dengan No. 085363023666 - 1 (satu) unit timbangan digital merek sonic warna hitam. <p>6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000 (lima ribu rupiah).</p>	
4	No. 274/PID .SUS/20 14/PT. PBR	Marjuki Als Juki Bin H. Mansur	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Menyatakan terdakwa Marjuki als Juki Bin H. Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana <i>Tanpa hak dan melawam]n hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</i>	<p>Mengadili;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa maupun permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tersebut 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinan tanggal 1 oktober 2014 Nomor 217/Pid. Sus/2014/PN. Bkn yang dimintakan banding tersebut 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan 4. Membebani terdakwa untuk mebayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2. 500 (dua ribu lima ratus rupiah) 	Belum Inkracht

5	No. 1024K/ Pid. Sus/ 2015	Marjuki Als Juki Bin H. Mansur	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Menyatakan terdakwa Marjuki als Juki Bin H. Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana <i>Tanpa hak dan melawan]n hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</i>	Mengadili; 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa: Marjuki alias Juki Bin H. Mansur 2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2,500 (dua ribu lima ratus rupiah)	Inkracht
---	---------------------------------------	---	---	--	---	----------

Sumber oleh: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Deskripsi Tentang Pengajuan Saksi Verbalisan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: Mengapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan di persidangan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan pengajuan saksi verbalisan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para masyarakat/ pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum

pidana mengenai Deskripsi tentang Pengajuan Saksi Verbalisan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan.

- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana mengenai Deskripsi tentang Pengajuan Saksi Verbalisan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul Deskripsi Tentang Pengajuan Saksi Verbalisan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Nama : Lodovikus Sai Sale

Nim : 03310280

Judul : Suatu Kajian Yuridis Tentang Putusan Hakim Yang Lebih Mengutamakan Keterangan Saksi Di Persidangan Pengadilan Dari Pada Alatbukti Visum Et Repertum Dalam Memperkuat Keyakinan Hukum Pada Kasus Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

Rumusan Masalah: Bagaimana penegakan hukum terhadap Kasus-kasus penganiayaan yang dalam proses hukumnya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang lebih mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan di

persidangan dari pada visum et repertum sehingga terdakwa diputus bebas?

b. Nama : Yon Wahyudi Markus

Nim : 97310121

Judul : Deskripsi Tentang Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak Perempuan Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Kupang.

Rumusan Masalah: Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keluarga Korban Menarik Kembali Kasus Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur Di Polresta Kupang?

c. Nama : Andriyanto D. Sinlae

Nim : 00310201

Judul : Analisis Yuridis Mengenai Keterangan Saksi Relative Yang Berada Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dengan Keterangan Di Persidangan Berdasarkan Pasal 168 Kuhap Di Pengadilan Klas 1A Kupang.

Rumusan Masalah: Bagaimana penegakan Hukum terhadap Keterangan Saksi Relative Yang Berada Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dengan Keterangan Di Persidangan Berdasarkan Pasal 168 Kuhap Di Pengadilan Klas 1A Kupang?

d. Nama : Dinda Teza Farrel

Judul : Penggunaan Hukum Saksi Verbalisan sebagai alat bukti perkara Narkotika

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana ketentuan Hukum Saksi Verbalisan sebagai alat bukti perkara Narkotika?
- 2) Bagaimana peran dan fungsi Saksi Verbalisan sebagai alat bukti Perkara Narkotika?
- 3) Apa kendala-kendala Hakim dalam menetapkan Saksi Verbalisan dalam perkara Narkotika?

e. Nama : Hanny A. Huru

Nim : 02310005

Judul : Deskripsi Tentang penegakan Hukum terhadap pelaku pengedar dan pengguna Narkotika diwilayah hukum pengadilan Negeri kelas 1 kupang

Rumusan Masalah: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pengedar dan pengguna Narkotika diwilayah hukum pengadilan Negeri kelas 1 kupang?

f. Nama : Yerry Nataniel Asone

Nim: 01310159

Judul: Deskripsi tentang faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur diwilayah hukum Pengadilan Negeri kelas 1 kupang ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Rumusan Masalah: Apa saja faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur diwilayah hukum Pengadilan Negeri kelas 1 kupang ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak?

Berdasarkan ketiga (3) rumusan masalah diatas yang pernah dilakukukan penelusuran oleh penulis baik dipustaka (Library Research) pada Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti, oleh karena itu maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik (keaslian) tersendiri.